

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 16/14/DPM PERIHAL TRANSAKSI
VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK**

1. Q : Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran No. 16/14/DPM perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank Dengan Pihak Domestik ?

A : Ketentuan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik yang antara lain memuat cara penyelesaian transaksi beserta contohnya, rincian jenis dokumen *underlying* transaksi, rincian dokumen pendukung, waktu penyampaian dokumen *underlying* transaksi dan dokumen pendukung, dan tata cara perhitungan sanksi.

2. Q : Apakah dokumen yang masih berupa perkiraan dapat digunakan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah?

A : Ya. Dokumen yang berupa perkiraan dapat digunakan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1) Surat pernyataan yang ditandatangani pihak yang berwenang dari Nasabah, memuat informasi jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, tanggal penggunaan valuta asing, dan jenis transaksi yang dilakukan.
- 2) Surat kuasa (*letter of authorization*) dari pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh pihak yang tidak tercantum di dalam anggaran dasar.

3. Q : Apakah pembelian valuta asing terhadap Rupiah dapat dilakukan untuk jenis valuta asing yang berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi?

A : Ya. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah dapat dilakukan dengan jenis valuta asing yang berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi sepanjang disertai dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan.

4. Q : Bagaimana cara perhitungan *threshold* kewajiban *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) ?

A : Untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Nasabah, pembelian valuta asing terhadap Rupiah wajib menggunakan *Underlying* Transaksi apabila pembelian tersebut melebihi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per rekening gabungan (*joint account*).

5. Q : Apa saja dokumen pendukung yang wajib diterima Bank dari Nasabah saat Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan?

A : Terhadap Nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan, selain dokumen *Underlying* Transaksi, Bank juga wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen pendukung berupa:

1. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
2. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 - a. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi.
 - b. penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - c. jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

6. Q : Apa saja dokumen pendukung yang wajib diterima Bank dari Nasabah saat Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah di atas USD1.000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi?

- A : Terhadap Nasabah yang melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi, selain dokumen *Underlying* Transaksi, Bank juga wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
- a. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi.
 - b. penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - c. sumber, jumlah dan waktu penerimaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

7. Q : Apa saja dokumen pendukung yang wajib diterima Bank dari Nasabah saat Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan?

- A : Terhadap Nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan, Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan untuk Nasabah perorangan atau pihak yang berwenang dari Nasabah badan usaha selain bank, atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah atau ekuivalennya dalam sistem perbankan di Indonesia.

8. Q : Apakah dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah menggunakan transaksi *Spot* wajib diterima Bank dari Nasabah paling lambat pada tanggal transaksi?

- A : Tidak. Pada prinsipnya, pada saat Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *Spot*, dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung dari Nasabah sudah dapat diterima Bank pada tanggal transaksi. Namun demikian, dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat

diterima Bank pada tanggal transaksi, maka dokumen dimaksud wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.

9. Q : **Apakah dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah menggunakan transaksi Derivatif wajib diterima Bank dari Nasabah paling lambat pada tanggal transaksi?**

A : Tidak. Pada prinsipnya, pada saat Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif, dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung dari Nasabah sudah dapat diterima Bank pada tanggal transaksi. Namun demikian, dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat diterima Bank pada tanggal transaksi, maka dokumen dimaksud wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi. Dalam hal Transaksi Derivatif memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, maka penyampaian dokumen dimaksud wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.